

**PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT SAMIN DI DUSUN BOMBONG  
DESA BATUREJO KECAMATAN SUKOLILO KABUPATEN PATI  
(PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ADAT SAMIN DAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH :

**MUHAMMAD NUR HAJI**  
**NIM. 10360011**

**PEMBIMBING**

**Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2014**

## ABSTRAK

Perkawinan merupakan tujuan dari setiap makhluk hidup yang ada di bumi, selain sebagai ibadah perkawinan juga satu-satunya cara yang tepat dan efektif untuk menjaga dan melestarikan keturunan. Walaupun pada abad modern seperti sekarang ini tercipta alat-alat canggih untuk dapat menghasilkan keturunan sendiri yakni seperti melalui cara suntik sperma, bayi tabung dan menggunakan teknologi canggih lainnya agar dapat menghasilkan keturunan. Berbeda halnya dengan keberadaan Suku Samin atau yang lebih nyaman disebut *Sedulur Sikep* di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati ini, yang terkenal aneh dan tentunya tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nasional yang ada di Indonesia. Segala sesuatu tentu ada sebabnya, tidak mungkin terjadi begitu saja. Demikian halnya dengan eksistensi perkawinan adat Suku Samin yang masih berjalan hingga dewasa ini dan bagaimana pula mereka menyikapi perkawinan adatnya seiring dengan perkembangan zaman yang semakin canggih dan maju seperti sekarang ini.

Praktek perkawinan merupakan sebuah permasalahan yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Hal ini, memberikan kesempatan kepada penyusun untuk memperjelas bagaimana praktek perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Perkawinan Adat Masyarakat Samin di Dusun Bombong Desa Baturejo Pati. Dengan mencari penjabaran yang jelas, menelusuri sejarah, serta persamaan dan perbedaan tentang perkawinan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis, sosiologis dan historis yaitu sasaran utama adalah undang-undang, masyarakat sebagai pelaku dan saksi, serta aturan hukum adat yang ada pada masyarakat Samin itu sendiri. Kemudian data nantinya akan dikumpulkan dan diolah selanjutnya akan dipaparkan lebih rinci bagaimana analisis perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Perkawinan Adat Suku Samin.

Menurut Undang-Undang dan Hukum Adat Samin, Perkawinan ialah sama-sama mempunyai arti Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Perkawinan Negara mengenal asas *poligami* sedangkan dalam hukum adat Samin menggunakan asas *endogami* dan *monogami mutlak*. Masyarakat Samin selalu taat dan patuh kepada ajaran nenek moyangnya. Oleh karena itu mereka tidak patuh (membangkang) kepada hukum pemerintah sebagai bentuk aturan sosial dalam suatu masyarakat. Mereka masih tetap eksis menjalankan tradisinya, tidak akan terpengaruh dan berubah oleh perkembangan dan kemajuan zaman dalam bentuk apapun. Adapun salah satu faktor yang mempengaruhi Suku Samin tidak sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan Negara karena mereka masih mempertahankan ajaran dari nenek moyangnya. Seiring dengan kemajuan zaman mereka menyikapinya dengan tetap akan selalu setia menjaga dan mempertahankan ajaran serta tradisi nenek moyangnya. Tentunya ini akan menjadi bahasan yang sangat menarik jika penyusun membandingkannya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Nur Haji  
Lamp : -

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Nur Haji  
NIM : 10360011  
Judul Skripsi : "Perkawinan Adat Suku Samin Di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati (Perbandingan Antara Hukum Adat Samin dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)"


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 23 Sya'ban 1435H  
20 Juni 2014M

Pembimbing

  
Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
NIP. 19770107 200604 2 002



Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir :  
Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **“Perkawinan Adat Suku Samin di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati (Perbandingan Antara Hukum Adat Samin dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Muhammad Nur Haji

NIM : 10360011

Telah dimunaqasyahkan pada : 20 Juni 2014

Nilai Munaqasyah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**Tim Munaqasyah**

Ketua,

**Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.**

**NIP. 19770107 200604 2 002**

Penguji I

**Drs. Abd. Halim, M.Hum.**

**NIP. 19630119 199003 1 001**

Penguji II

**Zusiana Ely Triantint, SHI., MSI.**

**NIP. 19820314 2009 12 2 003**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



**Prof. Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D**

**NIP. 19711207 199503 1 002**

## Surat Pernyataan Keaslian

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Nur Haji

NIM : 10360011

Jurusan : Perbandingan Madzab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : "Perkawinan Adat Suku Samin di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati (Perbandingan Antara Hukum Adat Samin d Hukum Adat Samin dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) dan seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri, kecuali pada bagian tertentu yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 20 Juni 2014

Yang Menyatakan



*Tamudi*  
Muhammad Nur Haji  
NIM. 10360011

## MOTTO HIDUP

*“ ( HIDUP HANYA UNTUK IBADAH,*

- ❖ Pastikan semua yang akan dan telah kita lakukan hanyalah semata-mata untuk beribadah karena Allah (Lillahi Ta’ala).

*“ DAPAT BERGUNA BAGI SESAMA,*

- ❖ Bisa membuat orang lain bahagia dan bermanfa’at bagi orang lain adalah suatu kepuasan dan kebahagiaan tersendiri bagi saya.

*“ dan SEGALA SESUATU YANG TELAH KITA  
KERJAKAN PASTI TIDAK AKAN SIA-SIA ) \_”*

- ❖ Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha yang telah dilakukan hambaNya dan semua yang telah kita lakukan pasti akan ada hasilnya kelak.

## **PERSEMBAHAN**

*Skripsi Ini KuPersembahkan Teruntuk*

*Kedua Orang Tuaku, Bapak Bambang Kus Utomo Dan Ibuku Ngatemi  
,Engkaulah Yang Selalu Mendidikku, Merawatku Hingga Aku Sampai Pada  
Sebuah Cita-Cita Yang Ku dan Engkau Harapkan...  
Engkau Yang Tak Pernah Lelah Membimbing Dan Mendo'akanku Agar Aku Kelak  
Menjadi Insan Yang Berguna,  
Dari Lubuk Hati Yang Paling Dalam Tiada Kata Di Hati Dan Di Bibirku  
Suatau Ucapan Yang Pantas Kecuali Ucapan Trimakasih Yang Tiada  
Terhingga...  
Akhir Dari Sebuah Kata Semoga Allah Swt Selalu Memberikan Kekuatan,  
Umur Panjang Dan Balasan Yang Tak Terhinga Buat Bapak Ibuku  
Tersayang.*

*Buat Pembimbingku Ibu' Sri Wahyuni, Yang Selalu Sabar Membantu Dan  
Mengarahkanku Dalam Menyelesaikan Skripsi,*

*Adik-Adikku Terkasih Yang Selalu Memberikan Semangat Dan Dukunganuntukku,  
kalian adalah inspirasi dalam hidupku, Hidup Denganmu  
hidupku penuh Dengan Keindahan Dan Penuh Arti...*

*Dan Untuk Seseorang Yang Spesial Yang Kelak Akan Menjadi Pendamping Hidupku  
"Nurul Aeni", Kau Selalu Di Hati Ini, Dengamu Ku Tau  
Akan Makna Hidup Ini Dan Menjadikan Ku Berpikir Tentang Cita dan Cinta...*

*Untuk Perkembangan Ilmu Pengetahuan Serta Almamaterku Tercinta UIN Sunan  
Kalijaga Yang TelahBanyak Memberikan Kenangan Dan Pengalaman Yang Tak  
Akan Pernah Ku Lupakan*

*Anak-Anak Cepedi (a'an, adul, alfi, ansory, ase2, fahmi, ema, fadli, fauzan,  
rizal, wahdini, wahid, wahyu, mz sule, mz fahim, mz mujib, ms edi, mbk atik,  
mbk siti)*

*Anak-Anak KSR (ade, ahyar, akbar, ari, anwar, azmi, bahrn, bayu, citra,  
dede, deski, dian, eni, farida, galang, gufron, hakam, halim, ikfi, ina, indah,  
isma, laila, liana, lina, misbah, nafi', nanang, nurul, puput, putri, rahayu,  
rizal, royan, tari, tarno, ulul, yesi, mbk ana, mbk ayu, mbk heni, mbk norma,  
mbk rahma, mbk sitta, mbk umi, mbk umu, mz ali, mz anas, mz dede), dan  
Semuanya Yang Tidak Bisa Ku Sebutkan Satu-Persatu.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله نعمه ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من سرور أنفسنا وسيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له, ومن يضللفلا هادي لهوأشهدأن لاإله إلاالله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين, أما بعد.

Segala puji hanya milik Allah, zat yang Maha Pengasih dan Penyayang yang menciptakan hukum-hukum dan melimpahkan rahmat, hidayah serta taufiq-Nya kepada yang dikehendaki dan semoga kita senantiasa mendapat petunjuk dan pertolongan-Nya, Amiin.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umatnya yang berpegang teguh pada risalah yang dijadikan pedoman hingga akhir zaman.

Penyusun sangat bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyusun tidak sendiri dalam menyelesaikan tugas ini, melainkan ada pihak-pihak yang secara langsung berjasa dalam menyelesaikan skripsi ini, oleh karena itu penyusun menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan dukungan kepada saya dalam menyusun skripsi ini.



3. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M. Hum. selaku dosen Pembimbing Akademik, Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan sekaligus sebagai pembimbing saya, yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam pengumpulan literatur.
5. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan bekal ilmu kepadapenyusun. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam ataspemikiran dan arahnya terhadap penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak/Ibu TU Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada kedua orang tuaku tercinta Bapak Bambang Kus Utomo dan Ibu Ngatemi, dan adik-adikku Ain Nur Rahmah dan Anis Nur Rhoifi'ah yang telah memotivasi serta mendo'akan demi selesainya skripsi ini.
8. Teman-teman yang telah memberikan dorongan dan bantuannya demi penyelesaian skripsi ini: Gus Adul, Gus Qosyim, Mas Azmi, Mas Kipru, dan teman-teman KKN GK 64.
9. Segenap teman-teman PMH angkatan 2010 yang sudah memberikan dukungan dan bantuannya dalam segala hal.

Semoga jasa baik semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini memperoleh imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Penyusun sadar kalau dalam penulisan ini tentu masih banyak kekurangan dari berbagai segi dan keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan juga pengalaman yang penyusun miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan demi kesempurnaan skripsi ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Hanya kepada Allah kita bertawakkal dan berserah diri.

Yogyakarta, 24 Jumadil Tsaniyah 1432 H  
28 Mei 2014 M  
Penyusun

Muhammad Nur Haji  
NIM:10360011

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 Nomor 158 dan Nomor 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet

س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mīm	m	'em
ن	Nūn	n	'en

و	Wăwŭ	w	w
هـ	Hă'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yă'	y	-

**B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap**

مَعْدَدَةٌ	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

**C. *Ta' Marbutah* di akhir kata**

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang '*a*' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbutah*hidupatau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis	<i>A</i>
		ditulis	<i>fa'ala</i>
ذكر	kasrah	ditulis	<i>i</i>
		ditulis	<i>ẓukira</i>
يذهب	dammah	ditulis	<i>u</i>
		ditulis	<i>yaẓhabu</i>

#### E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>funūḍ</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	fathah + wawu mati	ditulis	au

قول	ditulis	<i>qaul</i>
-----	---------	-------------

**G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan apostrof**

أَنتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَاتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**H. Kata Sandang Alif +Lam**

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "r"

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

**I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>ẓawī al-furūḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	12



F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	23
<b>BAB II : PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.....</b>	<b>25</b>
A. Pengertian Perkawinan.....	25
B. Dasar Hukum, Prinsip-Prinsip, Syarat dan Rukun Perkawinan.....	28
1. Dasar Hukum.....	28
2. Prinsip-Prinsip Perkawinan.....	30
3. Syarat dan Rukun Perkawinan.....	34
C. Proses Pelaksanaan Perkawinan.....	42
<b>BAB III : KEBERADAAN DAN SISTEM PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT SAMIN DI DUSUN BOMBONG DESA BATU REJO KECAMATAN SUKOLILO KABUPATEN PATI.....</b>	<b>49</b>
A. Deskripsi Wilayah.....	49
1. Letak Geografis.....	49
2. Kondisi Sosial Budaya.....	51
B. Sejarah Perlawanan Suku Samin dan Perkembangannya.....	57

C. Pengertian dan Sifat Perkawinan Adat Suku Samin.....	62
D. Dasar Hukum, Prinsip, Syarat, dan Rukun Perkawinan Adat Suku Samin.....	67
E. Praktek Perkawinan Adat Suku Samin Di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.....	72
<b>BAB IV : ANALISIS PERKAWINAN ADAT SAMIN DI TENGAH MODERNISASI HUKUM.....</b>	<b>82</b>
A. Analisis Perbandingan.....	82
1. Persamaan.....	82
2. Perbedaan.....	84
B. Faktor Perkawinan Suku Samin Berbeda dengan Perkawinan Negara.....	87
C. Pandangan Perkawinan Adat Masyarakat Samin Di Tengah Modernisasi.....	91
<b>BAB V : PENUTUP.....</b>	<b>94</b>
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran-saran.....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>99</b>

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**LAMPIRAN TERJEMAHAN.....I**

**LAMPIRAN BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA.....III**

**LAMPIRAN SURAT IZIN PENELITIAN.....IV**


**LAMPIRAN REKOMENDASI PENELITIAN.....V**

**LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA.....VII**

**LAMPIRAN HASIL WAWANCARA.....VIII**

**LAMPIRAN GAMBAR.....XV**

**LAMPIRAN CURRICULLUM VITAE.....XVII**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejak zaman penjajahan setiap masyarakat atau kelompok pasti memiliki pemikiran dan budaya yang berbeda. Keadaan sosial dan budaya suatu masyarakat memang sangat bermacam-macam dan berbeda antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Tentunya di Negara Indonesia sendiri hal semacam ini sangatlah berpengaruh terhadap keadaan sosial serta kerukunan dalam masyarakat yang berpenduduk nomor tiga terbesar di dunia setelah Negara China dan India ini.

Dasar suatu Negara adalah masyarakat atau Bangsa itu sendiri. Bangsa Indonesia adalah Bangsa yang kaya akan budaya yang tentunya dimiliki oleh setiap suku-suku di suatu daerahnya tersendiri. Setiap masyarakat atau suku tertentu pasti mempunyai aturan dan tatacara tersendiri dalam menjalankan kehidupan sehari-hari seperti contoh dalam masalah perkawinan, begitu pula pada masyarakat Samin (*sedulur Sikep*) sendiri yang memiliki tatacara dan aturan tersendiri dalam menjalankan perkawinan adatnya. Begitu pula dengan Warga Negara Indonesia, pelaksanaan perkawinannya telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mana adalah hasil suatu usaha untuk menciptakan hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku bagi setiap warga negara Republik

Indonesia.<sup>1</sup> Oleh karena permasalahan kebudayaan dan agama seperti pada perkawinan adat masyarakat Samin yang unik dan tidak seperti perkawinan pada umumnya yang berlaku di Negara Indonesia ini menjadi sangat penting untuk diteliti dan akan di angkat untuk dijadikan skripsi melalui langkah awal yakni dalam penulisan proposal ini, yang akan memberikan gambaran tentang hukum perkawinan adat masyarakat Samin dalam tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Oleh karena itu, perkawinan harus disertai dengan totalitas kesiapan dan keterlibatan lahir batin, sebagai tanda bahwa seseorang telah memasuki tahap baru dalam hidup yang akan menentukan keberadaannya di kemudian hari, termasuk dalam kaitannya dengan kehidupan akhirat kelak.<sup>3</sup>

Di dalam agama apapun perkawinan merupakan suatu hal yang sangat mulia termasuk Agama *Adam* yang dipeluk oleh masyarakat Samin, tentunya juga dalam Agama Islam sendiri. Karena dengan menunaikan perkawinan seseorang pria dan wanita akan terangkat derajatnya baik di tengah-tengah masyarakat sendiri dan

---

<sup>1</sup>Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1986), hlm. 1.

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 39.

<sup>3</sup>Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk)* (Bandung: Al-Bayan, 1995), hlm. 5.

tentunya juga derajat di sisi Tuhan. Perkawinan juga bertujuan untuk melestarikan keturunan yang kelak akan memajukan agama orang tuanya.

Pengkajian tentang masyarakat Samin sendiri baru sedikit yang membahasnya apalagi masalah perkawinan adatnya. Suku Samin memang dipandang dengan kacamata buram. Ia identik dengan golongan masyarakat yang tidak *kooperatif*, tidak mau bayar pajak, enggan ikut ronda, suka membangkang dan menentang. Tapi benarkah demikian? Barang kali orang tidak memperoleh gambaran yang jernih tentang suku Samin dan paham Saminisme, yang acap dinamakan “ Agama Nabi Adam “. <sup>4</sup> Masyarakat Samin mengaku mempunyai anak “satu” walaupun faktanya anaknya ada tiga, usianya “satu” karna yang mengetahui usia itu hanya orang yang melahirkan mereka dan Tuhan, itulah contoh dari sedikit ajaran mereka yang aneh (nyleneh) tidak mudah difahami oleh orang awam. Ajaran Saminisme yang terwariskan hingga kini sebenarnya mencuatkan nilai-nilai kebenaran, kesederhanaan, kebersamaan, keadilan dan kerja keras.

Dahulu Kabupaten Sumoroto yang berwilayah di Tulungagung, diperintah oleh Bupati RM Adipati Brotodiningrat (berkuasa tahun 1802-1806 M) memiliki dua orang putera yang bernama R. Ronggowirjodiningrat dan R. Surowidjojo. Saat itu kondisi wilayah semakin sempit dan diawasi ketat oleh Belanda. R.Surowidjojo tidak suka, melihat rakyatnya sengsara, diisap, dan dijajah Belanda. Selanjutnya ia pergi

---

<sup>4</sup> Andrik Purwasito, *Agama Tradisional (Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger)* (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 55.

dari kabupaten. Selama mengembara, ia merampok orang-orang kaya yang menjadi antek Belanda. Hasil rampokannya dibagi-bagi ke orang miskin sedang sisanya digunakan untuk mendirikan gerombolan pemuda yang dinamakan “Tiyang Sami Amin” tahun 1840 M. Nama kelompok tersebut diambil dari nama kecil R. Surowidjojo, yaitu “Samin”.<sup>5</sup>

R. Surowidjojo terus memperluas daerah perlawanannya dan mempunyai banyak anak buah yang model pemberontakannya dengan menolak membayar pajak yang berakibat menyusahkan penjajah. Tahun 1859, lahirlah R. Kohar yang memakai sebutan Samin Surosentiko yang lahir di Blora. Sebagai penerus, Samin Surosentiko melakukan pemberontakan dengan membangun pusat-pusat perlawanan yang cukup banyak. Seperti di Tapelan (Bojonegoro), Klopodhuwur (Blora), Kutuk (Kudus), Gunung Segara (Brebes), Kandangan (Pati), dan Tloga Anyar (Lamongan). Karena ulahnya melawan penjajah, akhirnya Samin Surosentiko ditangkap dan ditahan Belanda. Selanjutnya dibuang ke Degul, Irian Jaya. Dibuang lagi ke Sawahlunto hingga meninggal pada tahun 1914 M.<sup>6</sup> Ajaran membangkang kepada Belanda oleh Samin Surosentiko inilah yang kemudian sampai sekarang masih melekat dan identik sebagai ciri khas atau ajaran suku Samin.

Sehingga Perkawinan Suku Samin berbeda dengan perkawinan negara, yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 56.

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 57.

Masyarakat Samin menyebut pernikahan itu sendiri dengan kata “pasuwitan”, dan mereka tidak mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA)<sup>7</sup>, tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi perkawinan mereka dilaksanakan sama-sama atas persetujuan dari kedua calon mempelai. Proses perkawinan masyarakat Samin sendiri sangat unik dan tidak umum seperti perkawinan biasanya, mereka melakukan percobaan dahulu tinggal bersama satu atap (*ngenger*) dan ketika keduanya (calon pengantin) sudah merasakan kecocokan satu sama lain kemudian baru dilanjutkan kejenjang perkawinan. Hal ini dikarenakan masyarakat Samin masih berpegang teguh kepada ajaran yang dibawa oleh nenek moyangnya yaitu Samin Surosentiko, dan masyarakat Samin itu sendiri sangat memegang teguh ajaran atau kepercayaan yang sudah melekat dalam kehidupan mereka yang sudah ada sejak zaman penjajahan dulu sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan itu sendiri ada.

Di sini penyusun akan mengkaji tentang masalah perkawinan adat masyarakat Samin di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dan akan membandingkannya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penelitian seperti ini belum pernah ada sebelumnya yang membandingkan antara Hukum Perkawinan Adat masyarakat Samin dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tentunya penelitian ini belum

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Masrika masyarakat Samin, Dusun Bombong, Baturejo, Sukolilo, Pati, 16 Februari 2014.



dapat dikatakan sempurna, apalagi sifat hukum adat itu kebanyakan selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penyusun akan lebih jauh meneliti tentang permasalahan “ Perkawinan Adat Masyarakat Samin Di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati (Perbandingan Antara Hukum Adat Samin dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”.

## **B. Pokok Masalah**

Untuk membahas latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penyusun perlu membahasnya melalui beberapa hal yang menjadi obyek kajian permasalahan dalam penelitian ini dan mengangkat pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Perkawinan Menurut Hukum Adat Masyarakat Samin Di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
2. Apakah Persamaan dan Perbedaan Perkawinan Menurut Hukum Adat Samin Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

---

<sup>8</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990) hlm. 5.

3. Apakah Faktor Yang Mendorong Model Perkawinan Adat Samin Berbeda Terhadap Perkawinan Negara?
4. Bagaimana Masyarakat Samin Menyikapi Perkawinan Adatnya Seiring Dengan Modernisasi Zaman?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan Penelitian ini adalah :
  - a. Menjelaskan Perkawinan Menurut Hukum Adat Samin Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
  - b. Mengetahui persamaan dan perbedaan Perkawinan Menurut Hukum Adat Samin dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
  - c. Menjelaskan faktor yang mendorong perkawinan adat Samin berbeda terhadap perkawinan negara.
  - d. Mengetahui bagaimana masyarakat Samin menyikapi perkawinan adatnya seiring dengan perkembangan zaman.
2. Sedangkan kegunaan penelitian ini antara lain :
  - a. Secara Teoritis  
Sebagai sumbangsih wacana Perkawinan Adat Suku Samin dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam kehidupan sehari-hari.
  - b. Secara Praktis

Sebagai sumbangsih kepada masyarakat dan pemerintah tentang permasalahan perkawinan adat masyarakat Samin dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga apabila terdapat permasalahan demikian dikemudian hari bisa didapatkan titik temu solusi permasalahannya.

#### **D. Telaah Pustaka**

Untuk menyusun sebuah skripsi diperlukan telaah pustaka untuk dijadikan penyusun sebagai referensi dalam penulisan dan tentunya supaya permasalahan yang akan dibahas nantinya tidak berbenturan dengan permasalahan yang sudah pernah dibahas sebelumnya, artinya penyusun harus membahas permasalahan-permasalahan yang belum pernah dibahas sebelumnya. Penyusun sebelumnya meneliti lebih jauh tentang buku-buku, skripsi, dan karya ilmiah lainnya guna mendalami permasalahan yang akan dijadikan skripsi nantinya serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Adapun buku-buku dan skripsi yang membahas tentang perkawinan adat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berkorelasi dengan pembahasan penyusunan skripsi nantinya adalah sebagai berikut :

- a. Buku yang membahas tentang peminangan adat, perkawinan adat, harta perkawinan dan akibat putusnya perkawinan. Hilman Hadikusuma, dalam

bukunya “Hukum Perkawinan Adat.”<sup>9</sup> Buku ini menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan peminangan adat, pertunangan adat, perkawinan adat, tatacara pembagian harta perkawinan dan akibat putusnya perkawinan itu sendiri.

- b. Andrik Purwasito dalam bukunya “Agama Tradisional (Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger).”<sup>10</sup> Dalam buku ini menjelaskan tentang potret kehidupan berdasarkan adat masyarakat Samin dan Tengger dalam kehidupan sehari-harinya. Diantaranya menjelaskan masalah hubungan pemerintah dengan masyarakat Samin, budaya tayub masyarakat Samin, otonomi dan peran pemerintah desa serta bahasa Samin sebagai bentuk perlawanan sosial.
- c. B. Ter Haar Bzn, terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto dalam buku yang berjudul “Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat“.<sup>11</sup> Buku ini menjelaskan mengenai susunan rakyat, serta hukum perkawinan yang mencakup : bentuk perkawinan, perceraian perkawinan, hukum harta benda perkawinan dan menjelaskan tentang hukum waris.
- d. Ahmad Sunadi dalam skripsinya “Interaksi Sosial Masyarakat Samin Di Tengah Modernisasi (Studi Di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo

---

<sup>9</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990).

<sup>10</sup>Andrik Purwasito, *Agama Tradisional (Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger)* (Yogyakarta: LKiS, 2003).

<sup>11</sup>B. Ter Haar Bzn, terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980).

Kabupaten Pati).”<sup>12</sup> Dalam skripsi ini membahas permasalahan tentang interaksi sosial masyarakat Samin Sedulur Sikep di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Lebih lanjut, Ahmad Sunadi di dalam skripsinya ini juga memaparkan permasalahan tentang konsep “I dan Me” pada masyarakat Samin Sedulur Sikep di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

- e. Afif Burhanuddin dalam skripsinya “Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Ajaran Samin Surosentiko Menurut Pandangan Pendidikan Islam”.<sup>13</sup> Di dalam skripsi ini menjelaskan tentang biografi Samin Surosentiko, latar belakang pemikiran Samin Surosentiko, serta menjelaskan tentang nilai-nilai pendidikan dalam ajaran Samin Surosentiko.
- f. Adapun penelitian yang membahas tentang masyarakat Samin dan adat perkawinannya seperti yang disusun oleh Moh. Rosyid’, dengan judul “Perkawinan Masyarakat Samin Dalam Pandangan Hukum Negara”.<sup>14</sup> Penelitian ini menjelaskan tentang sejarah perkembangan Suku Samin mulai dari awal, perlawanan Suku Samin terhadap pemerintahan (Undang-Undang Perkawinan), serta memaparkan tentang proses perkawinan Suku Samin.

---

<sup>12</sup>Ahmad Sunadi, “Interaksi Sosial Masyarakat Samin di Tengah Modernisasi (Studi di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati)” Dalam Skripsi Tidak Di terbitkan (Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2013).

<sup>13</sup>Afif Burhanuddin, “Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Ajaran Samin Surosentiko Menurut Pandangan Pendidikan Islam” Dalam Skripsi Tidak Di Terbitkan (Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2006).

<sup>14</sup>Moh. Rosyid’, “Perkawinan Masyarakat Samin Dalam Pandangan Hukum Negara” *Jurnal Analisa* Volume XVII No. 01 (Januari-Juni 2010).

- g. Penelitian yang disusun oleh Romzan Fauzi, yang berjudul “Agama dan Kearifan Lokal Komunitas Di Samin Era Kekinian (Studi di Desa Batureja Sukolilo, Pati, Jawa Tengah).”<sup>15</sup> Penelitian ini memaparkan tentang agama sebagai komunitas budaya dan kearifan lokal, kearifan local dan kerukunan beragama pada masyarakat Desa Baturejo, dan menjelaskan juga tentang hubungan intern dan antar umat beragama di Desa Baturejo.

Yang lebih dari penelitian ini dari pada penelitian atau karya ilmiah lainnya adalah penjabaran tentang bagaimana perkawinan adat Samin itu dilaksanakan dan bagaimana asal mulanya mulai dahulu hingga sekarang masyarakat Samin di Dusun Bombong daerah Pati ini masih mempertahankan budayanya sehingga menentang peraturan Undang-Undang yang dibuat oleh pemerintah. Skripsi ini juga nantinya akan menjelaskan tentang bagaimana masyarakat Samin menyikapi perkawinan adatnya sendiri seiring dengan perkembangan zaman modern seperti sekarang ini.

Melalui sebagian pembahasan yang telah penyusun uraikan di atas, penyusun mengangkat judul “Perkawinan Adat Masyarakat Samin Di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati (Perbandingan Antara Hukum Adat Samin dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)” dengan fokus pembahasan yang mengkomparasikan antara Hukum Adat Samin dengan

---

<sup>15</sup>Romzan Fauzi, “Agama dan Kearifan Lokal Komunitas Di Samin Era Kekinian (Studi di Desa Batureja Sukolilo, Pati, Jawa Tengah)” *Laporan Penelitian* (Semarang: Kementerian Agama Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2013).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan belum pernah dibahas juga dikaji lebih dalam.

### **E. Kerangka Teoretik**

Supaya penelitian ini mempunyai landasan metodologis yang kuat dan akurat, maka akan dijelaskan kerangka teori yang berhubungan erat dengan obyek yang dikaji sebagai landasannya.

Undang-Undang yang dijadikan pedoman Warga Negara Indonesia dalam melaksanakan perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tetapi masyarakat Samin sendiri mempunyai pedoman atau undang-undang tersendiri dalam melaksanakan perkawinan, yaitu Aturan dan Tatacara Perkawinan Adat Masyarakat Samin. Pokok permasalahan yang akan dijadikan kajian dalam skripsi ini ialah pandangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Hukum Perkawinan Adat Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati mengenai pelaksanaan perkawinan adat yang dipraktekkan di sana.

Pada hakikatnya masyarakat dapat ditelaah dari dua sudut, yakni sudut struktural bentuk dari masyarakat itu sendiri dan sudut dinamika permasalahan yang ada pada masyarakat. Segi struktural masyarakat dinamakan pula struktural sosial, yaitu keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial pokok yakni kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok serta lapisan-lapisan sosial. Yang

dimaksudkan dengan dinamika masyarakat adalah apa yang disebut proses sosial dan perubahan-perubahan sosial. Dengan proses sosial diartikan sebagai pengaruh timbal-balik antara berbagai segi kehidupan bersama. Setiap masyarakat selama hidupnya pasti mengalami perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan tersebut bagi masyarakat yang bersangkutan maupun bagi orang luar yang melihatnya, dapat berupa perubahan-perubahan yang tidak menarik atau perubahan-perubahan yang terbatas dan yang kecil pengaruhnya, ada pula perubahan yang cepat maupun yang berjalan dengan lambat sekali.<sup>16</sup>

Untuk menyesuaikan dengan perubahan di sekitarnya, tentunya masyarakat harus bisa beradaptasi terhadap permasalahan yang ada. Guna mencukupi segala kebutuhan untuk kelangsungan kehidupannya sehari-hari. Setiap manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda sesuai dengan keadaan di sekitarnya.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia mempunyai pengalaman bagaimana mendapatkan kebutuhan-kebutuhan pokok (*primary needs*), yang antara lain mencakup sandang, pangan, papan, keselamatan jiwa dan harta, harga diri, potensi untuk berkembang dan kasih sayang. Secara sosiologis merupakan gejala yang wajar, bahwa akan ada perbedaan antara kaidah-kaidah hukum di satu pihak, dengan perikelakuan yang nyata. Hal ini disebabkan karena kaidah hukum merupakan patokan-patokan tentang perikelakuan yang diharapkan dalam hal-hal tertentu

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), hlm. 67.



merupakan abstraksi dari pola-pola perikelakuan. Namun demikian, ada baiknya untuk mengemukakan beberapa pendapat dari para ahli ilmu-ilmu sosial mengenai masalah ini, yaitu perbedaan antara perikelakuan sosial yang nyata dengan perikelakuan sebagaimana yang diharapkan oleh hukum.<sup>17</sup>

Masalah efektifikasi hukum dalam masa transisi sosial mulai zaman tradisional hingga zaman modern mempunyai hubungan yang sangat erat dengan usaha-usaha yang dilakukan, agar hukum yang diterapkan benar-benar hidup di dalam masyarakat serta menunjang penyelesaian masa transisi tersebut. Artinya, hukum tersebut benar-benar berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Berfungsinya hukum sedemikian itu sangat tergantung pada usaha-usaha menanamkan hukum tersebut, reaksi masyarakat dan jangka waktu menanamkan ketentuan hukum tersebut.<sup>18</sup>

Untuk mengatur masyarakat, ada dua fungsi yang dapat dijalankan oleh hukum di dalam masyarakat, yaitu pertama sebagai sarana *kontrol sosial* dan kedua sebagai sarana untuk melakukan "*social engineering*". Sebagai sarana kontrol sosial maka hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat tetap dapat berada di dalam pola-pola tingkah laku yang telah diterima olehnya.<sup>19</sup> Setiap masyarakat memerlukan

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 68.

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 53.

<sup>19</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Bhratara, 1973). hlm. 58.

pengendalian sosial agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Yang dimaksud dengan mekanisme pengendalian sosial “*mechanism of social control*” ialah segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan untuk mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Di dalam peranannya yang demikian ini hukum hanya mempertahankan saja apa yang telah menjadi sesuatu yang tetap dan diterima di dalam masyarakat atau hukum sebagai penjaga status quo. Tetapi di luar itu hukum masih dapat menjalankan fungsinya yang lain, yaitu dengan tujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat.<sup>20</sup>

Ehrlick dan Kantorowich mengemukakan konsep “*hukum yang hidup*” (living law), sebagai lawan hukum perundang-undangan. Dengan konsep itu, pada dasarnya hendak dikatakan bahwa hukum itu tidak kita jumpai dalam perundang-undangan, di dalam keputusan-keputusan hakim maupun di dalam ilmu hukum. Tetapi hukum itu hidup berada dalam masyarakat itu sendiri.<sup>21</sup> Berhadapan dengan kekuatan-kekuatan sosial di luar hukum, maka hukum hanya akan menempati kedudukan yang bersifat tergantung pada permainan diantara kekuatan-kekuatan itu. Menurut Ehrlich, hukum itu merupakan variable tidak mandiri. Dihubungkan dengan fungsi hukum sebagai sarana kontrol sosial, maka menurut pendapat ini hukum tidak akan dapat

---

<sup>20</sup>Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1984), hlm. 117.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

melaksanakan tugasnya, apabila landasan tertib sosial yang lebih luas tidak mendukungnya.<sup>22</sup>

Suatu kelompok sosial membentuk aturan-aturan dan berusaha menegakkannya, bahkan dalam situasi-situasi tertentu memaksakannya. Aturan-aturan sosial membatasi sikap tindak manusia sesuai dengan keadaan yang dihadapinya, sehingga ada aturan-aturan yang melarang, memerintahkan, dan membolehkan. Apabila seseorang melanggar aturan oleh sesamanya, maka dia dianggap sebagai manusia jenis tertentu yang tidak dapat dipercayai dalam proses penegakan aturan yang telah disepakati oleh kelompok sosial. Oleh karena penyimpangan adalah, antara lain, suatu hasil tanggapan pihak lain terhadap sikap tindak seseorang, maka orang yang mengadakan penelitian terhadap penyimpangan, tidak dapat mengasumsikan bahwa mereka menelaah suatu kategori homogen. Artinya, mereka tidak dapat mengasumsikan bahwa orang-orang itu secara aktual telah melakukan pelanggaran atau menyimpang oleh karena proses memberikan cap tertentu belum tentu mutlak sifatnya.<sup>23</sup>

Jika terjadi pelanggaran terhadap hukum perundang-undangan maka yang mengadili adalah pengadilan agama atau pengadilan umum, sedangkan jika terjadi pelanggaran terhadap hukum adat, maka yang mengadili dalam arti menyelesaikan adalah *peradilan adat* (peradilan masyarakat, keluarga atau kerabat) yang

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), hlm. 247.

bersangkutan.<sup>24</sup> Di dalam teori-teori hukum dibedakan antara tiga macam hal berlakunya hukum sebagai kaidah. Maka, supaya berfungsi suatu kaidah harus memenuhi tiga macam unsur yaitu:

- a. Hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatnya (H. Kelsen), atau bila terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan (W. Zevenbergen), atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya (J.H.A. Logeman).
- b. Hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun diterima atau tidak diterima oleh masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah tadi berlaku karena diterima atau diakui oleh masyarakat (teori pengakuan).
- c. Hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya, sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.<sup>25</sup>

Masalah kepatuhan atau ketaatan terhadap hukum merupakan suatu unsure saja dari persoalan yang lebih luas, yaitu kesadaran hukum. Disamping masalah kepatuhan dan ketaatan, kesadaran hukum tersebut menyangkut pula masalah pengetahuan, pengakuan dan penghargaan terhadap hukum.<sup>26</sup> Dengan

---

<sup>24</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 14-15.

<sup>25</sup>Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 56-57.

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm.55.

telah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diharapkan agar masyarakat adat akan dapat menyesuaikan hukum adatnya dengan undang-undang tersebut.<sup>27</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Untuk mengetahui kebenaran mengenai pengertian yang diberikan pada hukum, maka seseorang harus mengadakan penelitian. Penelitian tersebut hendaknya bertujuan untuk merekam pengertian-pengertian yang diberikan oleh masyarakat (atau berbagai golongan masyarakat) pada hukum.<sup>28</sup> Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini akan dijelaskan di bawah ini:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dikaji oleh penyusun dalam pembahasan permasalahan ini ialah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini juga merupakan penelitian hukum empiris (sosiologis) yaitu dengan cara mencermati data obyek dan informasi dari subyek yang diteliti, secara sosiologis ikut membaaur bersama masyarakat. Penelitian ini akan difokuskan pada hasil wawancara penyusun dengan para tokoh masyarakat, tokoh adat serta masyarakat adat itu sendiri dan masyarakat yang berada di wilayah Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

---

<sup>27</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 15.

<sup>28</sup>Soerjono Soekanto, *Antropologi Hukum (Materi Pengembangan Ilmu Hukum Adat)* (Jakarta: CV Rajawali, 1984), hlm. 161.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini sendiri ialah *Deskriptif, Analisis, Komparatif* yang akan menjelaskan dan menerangkan tentang kasus perkawinan adat masyarakat Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati yang di mana di sana terdapat dua kebudayaan dan dua agama yang berbeda yakni agama Islam dan agama Adam yang akan ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Di sini peneliti sebagai instrument kunci. Pengambilan sample sumber dan data dilakukan secara purposive dan snowball. Yakni dengan memilah, menyeleksi dan membandingkan data yang satu dengan data lainnya, sehingga menghasilkan data yang matang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan gabungan analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi.<sup>29</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Sosio Historis, Komparatif. Karena suatu proses hukum berjalan dalam kondisi masyarakat yang dipengaruhi oleh proses sosial. Pendekatan Historis, dilakukan dalam rangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu.<sup>30</sup> Pendekatan Komparatif (Perbandingan), dilakukan

---

<sup>29</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012).

<sup>30</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 166.

dengan mengadakan studi perbandingan hukum<sup>31</sup>, antara Hukum Adat Samin dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

#### 4. Sumber Data

Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini ialah:

##### a. Sumber Data Primer

Yaitu, semua data subyek dan fisik yang didapatkan dari lapangan atau sumber asli langsung (tidak melalui media perantara) yang kemudian diolah dalam bentuk tulisan. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu: (1) metode survei dan (2) metode observasi.<sup>32</sup>

##### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder biasanya

---

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm. 172.

<sup>32</sup>Nagabiru86's Blog, <http://nagabiru86.wordpress.com/2009/06/12/data-sekunder-dan-data-primer/> Data Sekunder dan Data Primer, Akses 8 Febuari 2014.

digunakan sebagai pendukung data primer, oleh karena itu kadang-kadang kita tidak dapat hanya menggunakan data sekunder sebagai satu-satunya sumber untuk menyelesaikan masalah penelitian kita. Bahan Hukum Sekunder terbagi tiga yaitu:

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat secara umum yang terdiri dari Norma Dasar atau Kaidah Dasar dalam pembukaan (preamble) UUD Negara Republik Indonesia 1945.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti berbagai bahan kepustakaan berupa buku, majalah, makalah, hasil penelitian, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tertier yakni bahan hukum yang member petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder serta dapat dipertanggungjawabkan seperti kamus, artikel dan laporan dari media massa, majalah dan sebagainya.<sup>33</sup>

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang baik dan akurat, maka penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut :

---

<sup>33</sup>*Ibid.*



a. Observasi

Merupakan teknik penelitian sosial yang kualitatif ialah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami dan mencari sesuatu yang terjadi di lokasi, teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber-sumber data yang ada berupa peristiwa, lokasi, dan observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung, observasi secara langsung dapat dilakukan dengan berperan secara langsung atau tidak.

b. Interview atau Wawancara

Yaitu percakapan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan maksud tertentu. Wawancara dilakukan kepada masyarakat, tokoh adat dan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati sendiri dikatakan sebagai responden yang merespon dan menjawab pertanyaan penulis baik pertanyaan lisan maupun tulisan yang dilakukan pada obyek penelitian.

## 6. Analisis Data

Data yang penyusun dapatkan akan dianalisis secara *Kualitatif*<sup>34</sup> dengan langkah-langkah mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil interview, observasi

---

<sup>34</sup>Kualitatif adalah cara menganalisa data tanpa mempergunakan perhitungan angka-angka, melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang penyusun inginkan. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2004), hlm. 75.

dan dokumentasi, kemudian menyusun seluruh data yang diperoleh sesuai dengan pembahasan yang telah direncanakan secara *Induktif*<sup>35</sup>, selanjutnya penyusun menganalisa data-data tersebut serta membandingkan antara dua sudut pandang untuk menemukan *konvergensi* dan *divergensinya*, sehingga dapat ditarik persamaan dan perbedaannya.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini, maka penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pengantar atau pendahuluan tentang permasalahan yang akan dibahas dan untuk melanjutkan pada bab berikutnya. Bab Pertama ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Di maksudkan untuk membawa para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab kedua menjelaskan gambaran umum tentang perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan meliputi: pengertian perkawinan, dasar hukum, prinsip, syarat dan rukun perkawinan, dan proses pelaksanaan perkawinan.

---

<sup>35</sup> Metode berfikir Induktif ialah cara berfikir yang dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian berusaha menarik kesimpulan yang bersifat umum, Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet.ke-27, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), hlm. 2.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum perkawinan adat dalam perspektif masyarakat Samin yang meliputi deskripsi wilayah, pengertian dan sifat perkawinan adat masyarakat samin, dasar hukum perkawinan, prinsip perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, serta praktek perkawinan masyarakat Samin.

Bab keempat, merupakan inti dari pembahasan penyusunan skripsi ini yang menjelaskan tentang analisis perbandingan perkawinan menurut hukum adat Samin dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menjelaskan persamaan dan perbedaan, historis masyarakat Samin terhadap perlawanan perkawinan negara, juga pandangan perkawinan adat masyarakat Samin di tengah modernisasi.

Bab kelima, penutup adalah akhir dari pembahasan yang penyusun kaji, yang berisi tentang kesimpulan yang menjawab pokok-pokok permasalahan yang penyusun bahas dalam penelitian ini, serta saran-saran yang sangat diharapkan dapat bermanfaat khususnya pada penyusun pribadi dan pada kalangan masyarakat luas pada umumnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah penyusun jabarkan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ialah Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Masyarakat Adat Samin Di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati menyebut perkawinan dengan istilah *pasuwitan*. Yaitu, suatu ikatan suci yang benar-benar dilakukan dengan pengakuan terlebih dahulu bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal.

2. Perbandingan

a. Persamaan:

- 1.) Makna dari pengertian Perkawinan.
- 2.) Tujuan dari sebuah Perkawinan.
- 3.) Proses *Aqad ijab qabul*.
- 4.) Sekufu (seagama).

b. Perbedaan:

- 1.) Tata cara perkawinan
- 2.) Asas perkawinan
- 3.) Bahasa dalam *Aqad ijab qabul*
- 4.) Usia perkawinan
- 5.) Pencatatan perkawinan

3. Faktor Pendorong Perkawinan Adat Samin Berbeda Dengan Perkawinan Negara

Dikarenakan ajaran komunitas Samin adalah sebagai budaya masyarakat Samin, hal tersebut adalah prinsip dan falsafah hidup komunitas Samin yang masih dipegangi sampai sekarang. Mereka juga berupaya mempertahankan Tradisi Lisan warisan dari leluhur mereka dan diajarkan kepada anak turunya, demi menjaga generasi dan eksistensi komunitas Samin. Sebagai subyek hukum adat yang hidup di masyarakat (*living law*), mereka juga tidak mengenal pencatatan perkawinan karena tidak diajarkan oleh leluhurnya, yang berkewajiban dan berhak menikahkan anak adalah orang tuanya sendiri. Mereka menganggap pemerintah adalah lembaga yang dijalankan oleh manusia, sementara bapak-ibu Samin juga “manusia”. Masyarakat Samin di Dusun Bombong sampai sekarang masih menganggap pemerintah sebagai sekutu penjajah, itulah sebabnya sampai sekarang mereka enggan patuh terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

#### 4. Sikap Masyarakat Samin Terhadap Modernisasi Hukum

Masyarakat Samin tetap berada di dalam ajaran nenek moyangnya. Oleh karena itu mereka tidak patuh terhadap hukum pemerintah sebagai aturan sosial dalam suatu masyarakat. Masyarakat Samin tidak merubah tetapi senantiasa menjaga ajaran leluhur. Mereka tetap setia kepada ajaran nenek moyang, dan akan selalu mempertahankannya sampai akhir hayat. Oleh karena itu, hukum sebagai sarana kontrol sosial tidak berfungsi pada Suku Samin karena mereka tetap mempertahankan tradisi dan hukum yang telah lama hidup dalam komunitasnya (*living law*). Mereka masih tetap eksis menjalankan tradisinya dan tidak akan terpengaruh oleh perkembangan dan kemajuan zaman dalam bentuk apapun.

#### **B. Saran-Saran**

Dalam menetapkan suatu produk hukum atau Undang-undang, tentunya harus mempertimbangkan budaya atau kebiasaan yang telah menjadi adat dilingkungan masyarakat. Sehingga nantinya akan menghasilkan hukum yang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

1. Kepada Pemerintah, harus bersikap tegas mengenai masalah perundang-undangan, terutama dalam permasalahan Pencatatan Sipil dan Pencatatan Nikah bagi semua warga Desa Baturejo khususnya untuk komunitas warga Samin yang mendiami Dusun Bombong.

2. Di sisi lain, juga harus diimbangi dengan bimbingan atau pembujukan secara perlahan oleh pemerintah daerah terdekat pada umumnya dan khususnya masyarakat sekitar komunitas Samin guna mendampingi dan menyadarkan mereka secara perlahan supaya patuh pada pemerintah (sadar akan hukum).
3. Janganlah hendaknya mereka (Masyarakat Samin) tidak boleh kawin sama sekali, tetapi sebaiknya diberikan sedikit kelonggaran dalam tata cara perkawinan mereka itu dengan mengaturnya dalam suatu peraturan perundang-undangan tambahan berdasarkan Pasal 12 dan Pasal 67 Undang-Undang Perkawinan Nasional.
4. Kepada pihak pemerintah harus lebih memperhatikan komunitas minoritas *sedulur Sikepyang* mendiami Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati ini baik melalui internal maupun eksternal komunitas Samin itu sendiri.
5. Pada sisi lain, kepada pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama bahwa perlu adanya apresiasi terhadap tradisi yang berkembang dalam masyarakat Baturejo yang multikultural tersebut, dimana terdapat beberapa tradisi yang cukup positif dalam kerangka membangun kerukunan intern umat beragama maupun kerukunan antar umat beragama, dan sebagai dasar pembentukan pembinaan kerukunan umat beragama di Indonesia.
6. Kepada berbagai komunitas yang terdapat di Desa Baturejo, disarankan bahwa kerukunan yang telah tercipta dengan baik selama ini untuk dapat

dipertahankan dan ditingkatkan untuk membangun kerukunan supaya tercipta kohesi sosial.

7. Dalam penulisannya, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ini masih terdapat banyak hal-hal yang tidak cocok dengan ilmu bahasa dikarenakan kelemahan di dalam mempergunakan bahasa. Oleh karena itu, penyusun menyarankannya untuk diperbaiki atau diamandemen.

Peristiwa kependudukan seperti kelahiran, perubahan alamat, perkawinan, perceraian, hingga kematian, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, merupakan hal yang harus dilaporkan pada instansi atau lembaga pemerintahan yang ada keterkaitan dengan peristiwa tersebut, dikarenakan akan membawa implikasi administrasi.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. FIQH

- Jawad Muhammad, *Mughniyah Pernikahan Menurut Perdata dari Lima Madzhab*, (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali), Yogyakarta: Kota Kembang, 1978.
- M. Idris Ramulya, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: IHC, 1986.
- Zuhdi Muhdlor, *Memahami Perkawinan Adat (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk), Menurut Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Pernikahan), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (Undang-Undang Peradilan Agama, dan KHI)*, Bandung: Al-Bayan, 1995.

### B. BUKU

- Andrik Purwasito, *Agama Tradisional (Potret Masyarakat Samin dan Tengger)*, Yogyakarta: LKis, 2003.
- C. Van Vollenhoven, *Penemuan Hukum Adat (De Ontdeking Van Het Adatrecht)*, alih bahasa tidak disebutkan, (Jakarta: KITLV dan Djambatan, Anggota IKAPI, 1981.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Adat dan Upacara Pernikahan Daerah Jawa Tengah*.
- Endraswara, Suwardi, *Metode, Teori, Tehnik Penelitian Kebudayaan*, Sleman: Pustaka Widyatama, 2006.
- Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*: Foreword.
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta: Tintamas, 1986.
- Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990.
- Hutomo, Suripan Sadi, *Tradisi dari Blora*, Semarang: Citra Almamater, 1996.

- Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2004.
- Moh. Rosyid, *Samin Kudus: Bersahaja di Tengah Asketisme dan Tengger*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.
- Mr.B. Ter Haar Bzn Terjemahan K.Ng.Soebakti Poesponoto, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenad Media Group, 2005.
- Poloma, Margaret M, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 1994.
- Rahardjo, *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*, Yogyakarta: University Press, 1999.
- Sastroatmodjo Soerjanto, *Masyarakat Samin Siapakah Mereka?*, Yogyakarta: Nuansa, 2003.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1984.
- Soerjono Soekanto, *Antropologi Hukum "Materi Pengembangan Ilmu Hukum Adat"*, Jakarta: Rajawali Pers, 1984.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1975.
- Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Bandung: PT. Coitra Aditya Bakti, 1991.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhratara, 1973.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1998.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Pendekatan R dan D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sulaiman, *Dinamika Agama Adam Dalam Pelestarian Nilai-Nilai Lama di Tengah Perubahan Sosial*, Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2011.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet.ke-27, Yogyakarta: Andi Offset, 1994.

Winarno, Sugeng, *Samin : Ajaran Kebenaran yang Nyleneh. Dalam Agama Yradisional Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger*, Yogyakarta: Lkis, 2003.

#### **D. KAMUS**

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Purwadarminto, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

#### **E. UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

#### **F. LAIN-LAIN**

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2004.

Moh. Rosyid', *Penelitian :Perkawinan Masyarakat Samin Dalam Pandangan Hukum Negara*, (Jurnal "Analisa" Volume XVII, No. 01, Januari-Juni 2010).

Nugroho, Primanto, *Si(apa) yang Berkuasa atas Narasi Seksual Seni Tradisi*, (Jurnal Kolong Budaya, No.1 Agustus-Desember 2001).

Romzan Fauzi, *Laporan Penelitian "Agama dan Kearifan Lokal Komunitas Di Samin Era Kekinian (Studi di Desa Batureja Sukolilo, Pati, Jawa*

*Tengah)*”, Semarang: Kementerian Agama Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2013.

Saroni Asikin, “Wong Sikep yang Skeptis”, *Suara Merdeka*, (Rabu, 17 Maret 2004).

Nagabiru86’s Blog, <http://nagabiru86.wordpress.com/2009/06/12/data-sekunder-dan-data-primer/> Data Sekunder dan Data Primer. Akses 8 Febuari 2014.

## **G. SKRIPSI DAN TESIS**

Afif Burhanuddin, “Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Ajaran Samin Surosentiko Menurut Pandangan Pendidikan Islam”, *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2006.

Ahmad Sunadi, “Interaksi Sosial Masyarakat Samin di Tengah Modernisasi (Studi di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati)”, *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2013.

Astuti, A.P. “Masyarakat Suku Samin”, *Skripsi* Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Solo: 2001.

Warsito, “Pergeseran Sosial Budaya Masyarakat Samin”, *Tesis* Master Universitas Muhammadiyah Malang: 2001.



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## TERJEMAHAN

No	Footnote	Hlm	Terjemahan
1.	3	51	<p><i>Sikep</i> itu sebenarnya orang yang telah melakukan tata kehidupan manusia sebagai suami isteri. Namun ada yang sudah melakukan tatanan hidup sebagai suami isteri, tetapi dia tidak mengakui kalau <i>Sikep</i>. Orang <i>Sikep</i> itu tidak boleh berbicara semaunya tanpa kendali. Orang <i>Sikep</i> itu tidak boleh berbuat sekehendaknya sendiri harus memakai aturan. Kalau sudah melakukan tradisi <i>nyuwito</i> dan <i>paseksen</i> itu harus untuk selamanya. Orang <i>Sikep</i> tidak boleh ganti pasangan, satu untuk selamanya. Jadi kalau sudah melakukan tradisi tadi <i>sedulur Sikep</i> tidak boleh berbuat sekehendaknya sendiri. Seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap tata aturan maka ia telah melanggar tata aturan bagi orang <i>Sikep</i>. Orang yang melanggar aturan kelak akan memperoleh akibatnya. Orang yang mengaku sebagai <i>sedulur Sikep</i> dilarang berdagang, dilarang berbuat sekehendaknya sendiri.</p>
2.	77	71	<p>Mas tujuan saya kesini beserta rombongan punya maksud pertama, ingin mengetahui keadaan saudaraku di sini apakah pada sehat semua, begitu juga saya beserta rombongan semoga diberi kesehatan. Yang kedua, saya mempunyai keinginan yaitu melengkapai keinginan putraku yang bernama ...(menyebut nama) menanyakan, apakah putrimu yang bernama ...(menyebut nama) sudah mempunyai calon? Kalau belum akan diminta putraku.</p> <p>Putriku ...(menyebut nama) kosong.</p>
3.	87	79	<p>Para saudara semua, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang ada di rumah saya. Saya punya hajat, saya punya anak perempuan ... sudah dijawab laki-laki ...saya sudah mengikhlaskan, kata laki-laki ...sudah melakukan <i>sikep rabi</i>.</p>

4.	88	79	Saya mau berucap harap disaksikan. Saya akan mengucapkan syahadat saya : saya laki-laki dengan nama ...(menyebut nama), siap-siap menata perempuan dengan nama ...(menyebut nama). Bahwa saya sudah mantap menjawab janji cinta, janji sekali untuk selamanya, iya itu ucapan saya, harap disaksikan. Iya nak.
5.	89	79	Sejak Nabi Adam, pekerjaan laki-laki memang kawin, (kali ini) mengawini perempuan dengan nama ... Saya berjanji setia kepadanya. Hidup bersama telah kami jalani berdua.
6.	91	80	Para saudara, saksikanlah. Saya berniat <i>brokohan</i> (selamatan), awal sampai akhir, semoga bisa baik dari sekarang hingga besok kepada keturunan saya yang sudah tujuh bulan. Anaknya semoga menjadi anak yang baik sampai besok hingga selamanya. Semoga sehat besok hingga selamanya. <i>Danyangnya</i> saya <i>brokahi</i> siang dan malam semoga baik dan membantu keinginan kita.
7.	92	81	Menurut sifat orang <i>Sikep</i> , karena kalau malam itu waktunya bercanda dengan keluarga sedangkan waktu siang itu untuk mencari rizki.



## BIOGRAFI SARJANA

### **Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H.**

Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H., dilahirkan di Kotabumi, Lampung Utara, Pada tanggal 9 Juli 1927, meninggal di Bandar Lampung, 30 Agustus 2007. Ia adalah anak tunggal dari ayah ibu pegawai rendahan yang berasal dari daerah Tulangbawang. Pendidikannya melalui tiga zaman. Pendidikan dasar diperolehnya dari sekolah Hollands Inlandsche Shcool (HIS) di daerah Lampung. Pendidikan Menengah Pertama dan Menengah Atas dapat diselesaikannya setelah ia keluar dari TNI pada tahun 1950 di Jakarta. Pada tahun 1954 ia diterima pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta, dan baru pada tahun 1968 ia menyelesaikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Sejak itu, ia menjadi tenaga pengajar dengan mendalami Hukum Perdata Adat. Ada 25 karya tulisnya yang sudah terbit tentang hukum adat yang dititipkannya supaya dapat terus dipelajari, diajarkan, diteliti, dan dikembangkan oleh para generasi selanjutnya.

Beberapa karya tulis lainnya : Antropologi Agama Bagian I (1993), Antropologi Agama Bagian II (1993), Pengantar Antropologi Hukum (2004), Hukum Waris Adat (HVS) (2003), Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam (1996), Hukum Perjanjian Adat (1994), Hukum Perkawinan Adat (HVS) (2003), Hukum Adat dalam Yurisprudensi, Hukum Tanah, Jual-Beli, Perhutangan, dan Lainnya (1994), Hukum Adat dalam Yurisprudensi, Hukum Kekeluargaan, Perkawinan, Pewarisan (1993), dan Hukum Perekonomian Adat Indonesia (2001).





No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 797/ 2014

Yogyakarta 03 April 2014

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada  
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq Kepala Biro Administrasi Pemerintahan DIY  
di. Yogyakarta

***Assalamu'alaikum wr.wb.***

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM / JURUSAN
1.	Muhammad Nur Haji	10360011 / PMH

Untuk mengadakan penelitian di Biro Administrasi Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta yang Bapak/Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah ( Skripsi ) yang berjudul PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT SAMIN DI DUSUN BOMBONG DESA BATUREJO KECAMATAN SUKOLILO KABUPATEN PATI (PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ADAT SAMIN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

***Wassalamu'alaikum wr.wb.***

Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
  
Dr. H. Kamsi, MA.  
19570207 198703 1 003

**Tembsan :**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
(BADAN KESBANGLINMAS)

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta - 55233  
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 08 April 2014

Nomor : 074 / 965 Kesbang / 2014  
Perihal : Rekomendasi Ijin Penelitian

Kepada Yth. :  
Gubernur Jawa Tengah  
Up. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah  
Provinsi Jawa Tengah  
Di  
SEMARANG

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta  
Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/797/2014  
Tanggal : 03 April 2014  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT SAMIN DI DUSUN BOMBONG DESA BATU REJO KECAMATAN SUKOLILO KABUPATEN PATI (PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ADAT SAMIN DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN)"**, kepada:

Nama : MUHAMMAD NUR HAJI  
NIM : 10360011  
Prodi/Jurusan : PMH  
Lokasi : Syari'ah dan Hukum Yogyakarta  
Waktu : April s/d Juni 2014


Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset / penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset / penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset / penelitian dimaksud;
3. Melaporkan hasil riset / penelitian kepada Badan Kesbanglinmas DIY.

Rekomendasi Ijin Riset / Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI**  
**KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Panglima Sudirman Nomor 26 Kode Pos 59113 P A T I  
Telepon (0295) 381127 http : // www.litbangpatikab.go.id  
Faksimile (0295) 386014 e-mail : sekretariat@ litbangpatikab.go.id

**SURAT REKOMENDASI**  
**PENELITIAN / RESEARCH / KEGIATAN SEJENISNYA**

Nomor: R / 070 / 148 / 2014


- I. DASAR HUKUM** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.  
2. Peraturan Bupati Pati Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.
- II. MENUNJUK SURAT DARI :** Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah  
Nomor : 070/844/04.5/2014  
Tanggal: 14 April 2014  
Perihal: Rekomendasi Penelitian
- III.** Kepala Kantor Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pati menyatakan **TIDAK KEBERATAN** atas pelaksanaan penelitian / *research* / kegiatan sejenisnya dalam wilayah Kabupaten Pati yang akan dilaksanakan oleh :
1. Nama : **MOCHAMAD NURHAJI**
2. Alamat : Desa Bringin RT 03/RW 01 Kec Juwana Kab Pati
3. Pekerjaan : Mahasiswa  
bermaksud melaksanakan : penelitian untuk menyusun skripsi dengan judul:  
**"PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT SAMIN DI DUSUN BOMBONG DESA BATUREJO KECAMATAN SUKOLILO KABUPATEN PATI (PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ADAT SAMIN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN"**
4. Penanggung Jawab : Sri Wahyuni, S.Ag, M.Ag, M.Hum.
5. Lokasi : Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.
- IV.** Dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Yang bersangkutan wajib menaati tata tertib dan norma-norma yang berlaku di daerah setempat.
- b. Sebelum melaksanakan kegiatan yang bersangkutan harus terlebih dahulu melaporkan diri kepada Kepala Wilayah / Desa setempat.
- c. Setelah selesai melaksanakan penelitian **wajib** menyerahkan hasilnya 1 eksemplar kepada Kepala Kantor Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pati.
- V.** Surat Rekomendasi ini berlaku dari : tanggal **5 Mei 2014** s.d. **5 Juni 2014**.

Dikeluarkan di : P A T I  
Pada Tanggal : 5 Mei 2014

**TEMBUSAN** : Kepada Yth.

1. Bupati Pati (sebagai laporan);  
2. Camat Sukolilo Kab Pati;  
3. Kepala Desa Baturejo Kec Sukolilo Kab Pati.

An. BUPATI PATI  
KEPALA KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN PATI



**P. A. RYADI**  
Penata Tingkat I  
NIP.19690303 199803 1 005

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Untuk Tokoh Suku Samin :
  - a. Menurut bapak, apakah arti dari kata *Sikep*?
  - b. Berapakah jumlah keluarga dari *Sikep Samin*?
  - c. Apakah makna dari perkawinan menurut Suku Samin?
  - d. Bagaimana proses perkawinan adat Suku Samin?
  - e. Bagaimanakah Tanggapan bapak terhadap perkawinan adat Samin seiring dengan kemajuan zaman?
2. Pejabat Desa Baturejo :
  - a. Dimanakah kediaman Suku Samin?
  - b. Apakah perbatasan dari Dusun Bombong Desa Baturejo?
  - c. Bagaimana sikap Suku Samin Terhadap Pendetang?
3. Warga Desa Baturejo (Selain Suku Samin) :
  - a. Bagaimanakah pendapat bapak tentang Suku Samin?
  - b. Apakah yang mencolok dari Suku Samin?
4. Masyarakat Samin :
  - a. Ibu menikah dalam usia berapa tahun?
  - b. Ada berapakah jumlah anak ibu?
  - c. Apakah Anak-anak Ibu Bersekolah?
  - d. Apakah Perkawinan Adat Samin Dicatatkan ke Catatan Sipil/KUA?

## HASIL WAWANCARA

PADA TANGGAL 16 FEBUARI 2014

1. Nama : Masrika
  2. Tempat : Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo  
Kabupaten Pati
  3. Pekerjaan : Petani /Ibu Rumah Tangga
  4. Jenis Kelamin : Perempuan
  5. Agama : Islam
- a. *Penyusun* : Ibu melaksanakan pernikahan pada usia berapa tahun?  
*Ibu Masrika* : saya melaksanakan pernikahan (*pasuwitan*) dengan bapaknya berumur satu. Maksudnya bahwa yang mengetahui umur itu hanyalah Tuhan (*Yai*) dan orang tua yang melahirkan kita.
- b. *Penyusun* : Sekarang ibu sudah mempunyai berapa anak?  
*Ibu Masrika* : Anak saya satu. Jenisnya laki-laki dan perempuan jumlahnya ada tiga.
- c. *Penyusun* : Apakah Anak-anak Ibu Bersekolah?  
*Ibu Masrika* : Anak saya tidak ada yang saya masukkan ke sekolah seperti anak-anak warga yang lainnya.

Karena di dalam ajaran dari nenek moyang kami tidak ada yang menyekolahkan anak-anaknya.

d. *Penyusun* : Apakah Perkawinan Adat Samin Dicatatkan ke Catatan Sipil /KUA?

*Ibu Masrika* : Di *Sedulur Sikep* sini tidak mencatatkan perkawinannya pada pemerintah atau KUA (Kantor Urusan Agama), karena nenek moyang kita tidak mengajarkannya.



## HASIL WAWANCARA

PADA TANGGAL 16 MEI 2014

1. Tempat : Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati

2. Pekerjaan : Sekretaris Desa Baturejo (Perangkat Desa /Carek)

3. Jenis Kelamin : Laki-laki

4. Agama : Islam

a. *Penyusun* : Dimanakah letak pemukiman Masyarakat Samin?

*Perangkat* : *Samin Sikep* berada di Dusun Bombong, sebelah utara dekat dengan kediaman Pak Lurah.

b. *Penyusun* : Apakah perbatasan dari Dusun Bombong Desa Baturejo?

*Perangkat* :

- Sebelah utara : Dusun Wotan
- Sebelah barat : Dusun Ngrasak
- Sebelah selatan : Dusun Bawen dan Dusun Bowong  
(Desa Sukolilo)
- Sebelah timur : Dusun Ronggo

*c. Penyusun* : Bagaimanakah sikap Suku Samin terhadap para pendatang (tamu)?

*Perangkat* : Mereka terbuka dan sangat ramah kepada para pendatang dan tertutup terhadap pemerintah.





## HASIL WAWANCARA

PADA TANGGAL 16 MEI 2014

1. Nama : Rohmat
2. Tempat : Desa Baturejo Keamatan Sukolilo Kabupaten Pati
3. Pekerjaan : Swasta
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Agama : Islam

a. *Penyusun* : Bagaimana pendapat bapak tentang Suku Samin di Dusun Bombong?

*Rohmat* : Samin *Sikep* agak tertutup dengan masyarakat sekitarnya ( selain Samin), dan mereka aneh. Orang Samin pergi ke sawah pada pagi hari dan pulang pada sore hari, begitu kegiatan mereka setiap harinya.

b. *Penyusun* : Apakah sikap yang mencolok dari masyarakat Samin di Dusun Bombong?

*Rohmat* : Sikap yang mencolok dari mereka adalah sikap ketertutupannya terhadap golongan lain (pemerintah), sulit diatur dan *nyleneh*.

## HASIL WAWANCARA

PADA TANGGAL 17 MEI 2014

1. Nama : Sarji (Tokoh Samin)
  2. Tempat : Dusun Bombong Desa Baturejo Keamatan Sukolilo  
Kabupaten Pati
  3. Pekerjaan : Petani
  4. Jenis Kelamin : Laki-laki
  5. Agama : Adam
- a. *Penyusun* : Menurut bapak, apakah arti dari kata *Sikep*?
- Sarji* : *Sikep* itu mempunyai banyak arti, yang dimaksud dengan *Sikep* di sini ialah : *sikep rabi* bagi seorang laki-laki, sedangkan *sikep laki* bagi seorang perempuan. Dapat juga berarti sikap seseorang.
- b. *Penyusun* : Berapakah jumlah keluarga dari *Sikep Samin*?
- Sarji* : Di Dusun Bombong Desa Baturejo ini ada kurang lebih 200 an pondokan atau keluarga *sedulur Sikep*.
- c. *Penyusun* : Apakah arti dari perkawinan menurut Suku Samin sendiri?

*Sarji* : Arti dari perkawinan menurut kita ialah *kasunyatan dilakoni* (benar-benar nyata dilakukan). Segala sesuatu itu harus berdasarkan niat terlebih dahulu.

d. *Penyusun* : Bagaimanakah proses perkawinan adat Suku Samin?

*Sarji* : Masyarakat Samin di sini masih menggunakan adat warisan nenek moyang di dalam melaksanakan perkawinan yakni :

- *Nyumuk* (perizinan)
- *Ngendek* (lamaran)
- *Ngenger-Nyuwito-Ngawulo* (pengabdian)
- *Paseksen* (upacara perkawinan)
- *Tingkep* (selamatan)

e. *Penyusun* : Bagaimanakah Tanggapan bapak terhadap perkawinan adat Samin seiring dengan kemajuan zaman?

*Sarji* : Kita (*sedulur Sikep*) akan tetap akan setia mempertahankan tradisi dan ajaran dari nenek moyang kita dahulu. Samin akan selalu menjaga warisan dari leluhurnya sampai akhir hayat.

## GAMBAR



G.1. Upacara Pernikahan Adat (*Paseksen*) Suku Samin.



G.2. Balai Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

## **CURRICULLUM VITAE**

Nama : Muhammad Nur Haji  
Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 08/05/1989  
Alamat Asal : Desa Bringin, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati,  
Jawa Tengah  
Ayah : Bambang Kus Utomo  
Ibu : Ngatemi

### **Riwayat Pendidikan**

1. SD Negeri Bringin 1995-2001
2. MADIN TAKHASHUS YPRU Guyangan, Pati 2001-2002
3. MTS YPRU Guyanagn, Pati 2002-2005
4. MA Manabi'ul Falah Ngemplak Kidul, Pati 2007-2010